

**SKRIPSI**

**PEMBUKTIAN PSIKOLOGI FORENSIK  
DALAM PERKARA PIDANA**



Diajukan oleh:

**VIONA YADIASTUTI**

**NIM.1910211120046**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni , 2023**

**PEMBUKTIAN PSIKOLOGI FORENSIK  
DALAM PERKARA PIDANA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh:

**VIONA YADIASTUTI**

**NIM.1910211120046**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni , 2023**


LEMBAR PERSETUJUAN

PEMBUKTIAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM  
PERKARA PIDANA


Diajukan oleh  
**VIONA YADIASTUTI**  
NIM.1910211120046

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari kamis  
tanggal 22 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

  
**Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**  
NIP.197502111999032001

Diketahui  
Banjarmasin, Juni 2023  
Ketua Program

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP.1983090320099121002

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBUKTIAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM  
PERKARA PIDANA

Diajukan oleh

**VIONA YADIASTUTI**

**NIM.1910211120046**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yusisium

Nomor : 491/UN8.1.11/sp/2023  
Tanggal : 01 AUG 2023

Disahkan,  
Dekan.



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023

Dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Indah Ramadhany, S.H.,M.H.

Sekretaris/Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H.,M.H.

Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H.,M.Hum

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1536/UN.8.1.11/SP/2023

Tanggal : 20 Juni 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Viona Yadiastuti  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120046  
Tempat/Tanggal Lahir : Palangka Raya, 7 Oktober 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### PEMBUKTIAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM PERKARA PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 15 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Viona Yadiastuti

NIM.1910211120046

## **MOTO**

Tidak ada yang terlalu cepat atau pun terlambat, semua berjalan sesuai dengan ketentuan waktu takdir yang tepat. Prosesnya mungkin tidak mudah tapi akhirnya membuat tidak berhenti mengucap Alhamdulillah

## **PERSIMBAHAN**

**Alhamdulillah Robbil alamin, Segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam, yang atas kuasa ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang penulis cintai dan sayangi :**

### **Papah dan Mamah Tercinta**

**Ahmad Yadi dan Ledia**, yang telah melahirkan, merawat, menjada dan mendidik penulis hingga dewasa. Serta telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, dan doa yang tiada henti selama penulis berkuliah hingga menyelesaikan perkuliahan, semoga kelulusan ini langkah awal penulis menjadi lebih mandiri. Penulis mengucapkan terima kasih, gelar sarjana ini dipersembahkan untuk kalian.

### **Adik Tersayang**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada adik penulis **Sania dan Muhammad Khalid Khalfani** atas dukungan selama penulis menyelesaikan perkuliahan ini, terima kasih telah sama-sama berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Salam sayang penulis untuk kalian

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terima kasih kepada Ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan ibu.

## RINGKASAN

Viona Yadiastuti. Juni 2023. **PEMBUKTIAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM PERKARA PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 69 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H.,M.Hum.

Psikologi Forensik merupakan cabang Ilmu psikologi yang digunakan untuk mempertegas proses hukum dengan meningkatkan keberfungsian psikologis dan kesejahteraan emosional dari orang yang dipengaruhi oleh hukum. Banyak kasus besar yang menggunakan psikologi forensik dalam menyelesaikan persidangan, terkhususnya pada acara pembuktian, dimana psikologi forensik dapat memberikan keterangan ahli, sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berisikan ketentuan alat bukti yang sah. Psikologi forensik memiliki peran yang cukup penting di Indonesia akan tetapi belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus dan jelas mengenai psikologi forensik dan disamping hal tersebut kurang berkembangnya profesi psikologi forensik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja psikologi forensik sebagai pembantu di persidangan. Selain itu juga walaupun banyak membantu dalam proses hukum namun psikolog forensik tidak memiliki kewenangan untuk terjun langsung dalam menangani sebuah kasus apabila tidak diundang oleh aparat hukum yang berwenang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat peraturan Perundang-undangan terkait psikologi forensik di Indonesia. Serta untuk mengetahui bentuk pembuktian psikologi forensik dalam perkara pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang bersifat preskriptif dengan menjelaskan serta memberikan gambaran atau rumusdan masalah sesuai dengan fakta yang ada serta untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, menggunakan tipe penelitian doctrinal research dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, jenis bahan hukum yakni sekunder, tersier dan primer

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Belum terdapat Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus dan jelas mengatur psikologi forensik.
2. Pembuktian psikologi forensik dengan memberikan keterangan ahli.

Viona Yadiastuti. Juni 2023. **PEMBUKTIAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM PERKARA PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 69 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H.,M.Hum.

### ABSTRAK

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan terkait Psikologi Forensik sebagai bagian dari proses pembuktian perkara pidana dan bentuk pembuktian psikologi forensik dalam perkara pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum. Permasalahan hukum dikaji melalui Peraturan Perundang-undang atau bahan hukum lainnya.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa **Pertama**, Psikologi Forensik memiliki peran penting pada penyelesaian kasus perkara pidana akan tetapi belum terdapat Peraturan Perundang-undang yang mengatur psikologi forensik secara jelas dan khusus, dan dalam penegakan hukum masih dianggap belum maksimal. **Kedua**, Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bukti yang sah salah satunya adalah keterangan ahli, pada pembuktian psikologi forensik dapat memberikan keterangan yang sesuai dengan keahliannya.

**Kata Kunci:** Forensik, Psikologi forensik, pembuktian, Saksi Ahli

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan judul **“Pembuktian Psikologi Forensik dalam Perkara Pidana”**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sadar bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, bantuan yang bersifat moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah memberikan banyak pelajaran serta telah meluangkan waktunya dalam membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis dari semester awal hingga akhir;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Perdata Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmunya mengenai dunia hukum kepada Penulis;
5. Kedua orang tua Penulis, Papah dan Mamah yang selama ini selalu memberikan doa, dukungan baik moril dan materiil, kasih sayang yang tak terhingga sehingga Penulis mampu memberikan gelar Sarjana Hukum ini kepada Papah dan Mamah.

6. Kedua adik Penulis, Sania dan Khalid yang selalu memberikan semangat kepada Penulis ketika menggarap skripsi.
7. Abang dan kakak angkatan XXXII, XXXIII, XXXIV, terkhususnya angkatan XXXV ( **Maul, zean, leo, astri, mumuy, adit dan della**), dan adik adik angkatan XXXVI, XXXVII, XXXVIII serta seluruh anggota mapala Justitia FH ULM Banjarmasin
8. Teman-teman Penulis yang membantu dan memberikan semangat serta motivasi selama menyelesaikan skripsi ini Trisna Putri, S.H, Dea Aradhita Renggani Putri Setiawan, S.H., Nita Amelia, S.Ap., Hairun Nisa, S.Ap., Aulia Rahma Putri, S.H., Aulia sari, S.Sos, dan Ina
9. Teman-teman dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sudah menjadi pendukung bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan ini.
10. Pemilik NIM 1910713110005 yang senantiasa menemani, mendukung, memotivasi dan memberi semangat kepada penulis.
11. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini tepat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran sangat diperlukan demi penyempurnaan penulisan di masa mendatang.

Semoga segala bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam penggarapan skripsi ini dilimpahkan rahmat dan karunia. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya dan kita semua.

Banjarmasin, 15 Juni 2023

Viona Yadiastuti  
NIM.1910211120046

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
RINGKASAN .....	vii
ABSTRAK.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Metode penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Hukum Acara Pidana.....	15
1. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	15
2. Tujuan Hukum Acara Pidana .....	16
B. Pembuktian.....	17
1. Pengertian Pembuktian.....	17
2. Sistem Pembuktian.....	21
C. Saksi Ahli .....	25
1. Pengertian Saksi Ahli .....	25
2. Dasar Hukum Saksi Ahli.....	26
D. Psikologi Forensik.....	28
1. Pengertian Psikologi Forensik.....	28
2. Tujuan Psikologi Forensik .....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A Aturan terkait Psikologi Forensik sebagai bagian dari proses pembuktian perkara pidana .....	34
B Bentuk Pembuktian Psikologi Forensik dalam Perkara Pidana .....	42
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A Kesimpulan.....	49
B Saran .....	50

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**

